



## BUPATI PACITAN

---

KEPUTUSAN BUPATI PACITAN  
NOMOR 188.45/183 /408.11/2006

TENTANG

**PENETAPAN KELEMBAGAAN UNIT SEKOLAH BARU (USB)  
SMP NEGERI SATU ATAP DAN SMA NEGERI  
DI KABUPATEN PACITAN**

**BUPATI PACITAN**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa perlu adanya pemerataan dan perluasan kesempatan belajar di tingkat SMP maupun SMA ;
- b. bahwa untuk perluasan dan pemerataan Pendidikan perlu adanya pendirian Unit Sekolah Baru (USB) SMP maupun SMA sebagai sarana peningkatan daya tampung ;
- c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan b diatas perlu dibentuk SMP Negeri Satu Atap dan SMA Negeri di Kabupaten Pacitan dengan menetapkan dalam Keputusan.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan ;
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan,**  
**PERTAMA** : Kelembagaan Unit Sekolah Baru (USB) SMP Negeri Satu Atap dan SMA Negeri di Kabupaten Pacitan, sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tujuan pendirian Unit Sekolah Baru (USB) dimaksud dikum "PERTAMA" Keputusan ini adalah :
- a. Percepatan penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun ;
- b. Perluasan dan Pemerataan kesempatan belajar.
- KETIGA** : Segala sesuatu yang berhubungan dengan teknis operasional menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.

KEEMPAT : Hal- hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur dalam Keputusan tersendiri.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.



**TEMBUSAN** Keputusan ini disampaikan Kepada :

- Yth. 1. Sdr. Menteri Pendidikan di Jakarta ;  
2. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya ;  
3. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Timur di Surabaya ;  
4. Sdr. Ketua DPRD Kab. Pacitan ;  
5. Sdr. Kepala Badan Pengawasan Kab. Pacitan ;  
6. Sdr. Kepala BKD kab. Pacitan ;  
7. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Pacitan.
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PACITAN  
NOMOR : 188.45/183 /408.11/2006  
TANGGAL : 28 - 06 - 2006

PENETAPAN KELEMBAGAAN UNIT SEKOLAH BARU (USB)  
SMP NEGERI SATU ATAP DAN SMA NEGERI  
DI KABUPATEN PACITAN

NO	NAMA LEMBAGA	ALAMAT
1	2	3
1	SMP N 4 Satu Atap Donorojo	Desa Gedampol Kecamatan Donorojo
2	SMP N 4 Satu Atap Ngadirojo	Desa Pagerejo Kecamatan Ngadirojo
3	SMA Negeri Sudimoro	Desa Sukorejo Kecamatan Sudimoro

 **BUPATI PACITAN**  
  
**H. SUJONO**